

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Parameter penilaian advokat yang dianggap tidak berikhtikad baik terhadap sangkaan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan adalah yang pertama adanya kesengajaan untuk tidak berikhtikad baik didalam mendampingi klien yang bertujuan agar klien tersebut terhindar dari perkara tindak pidana korupsi. Kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa tercermin dari fakta bahwa terdakwa yang merupakan seorang Advokat yang tentunya memiliki pengalaman, pengetahuan dan memiliki kemampuan (*willen en witten*) untuk dapat membedakan perbuatan seorang Advokat yang dilarang dan yang diperbolehkan oleh hukum dalam melakukan pendampingan terhadap klien. Selain itu juga mereka mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan akan mengakibatkan dampak hukum yang nyata yaitu menghalangi proses hukum. Kriteria atau parameter yang kedua seorang Advokat dikatakan atau dianggap "tidak berikhtikad baik" adalah adanya pelanggaran terhadap dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Advokat didalam melaksanakan tugas dalam melakukan pendampingan kepada klien diwajibkan untuk mematuhi kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Adapun kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah memberikan arahan dan bersepakat dengan para saksi lainnya untuk tidak memberikan keterangan terkait pokok perkara, mencabut keterangan yang telah

diberikan pada saat proses Penyelidikan, bekerjasama dengan oknum dokter untuk memanipulasi rekam medis saksi, serta memanipulasi perjanjian yang berisi seolah-olah hasil kekayaan tersebut adalah merupakan hasil dari bisnis jual beli tanah.

2. Agar tercipta adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum maka diperlukan suatu lembaga khusus seperti Dewan Kehormatan untuk dapat menentukan apakah tindakan Advokat tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang berikhtikad baik ataukah tidak berikhtikad baik, serta apakah tindakan yang dilakukan Advokat tersebut bertentangan dengan kode etik Advokat atau merupakan tindak pidana. Penyidik jangan tergesa-gesa menetapkan seorang Advokat menjadi tersangka didalam perkara merintangikan penyidikan (*Obstruction Of Justice*) hal ini dikarenakan Advokat adalah salah satu penegak hukum serta satu elemen penting dalam proses peradilan oleh karena itu penyidik terlebih dahulu mendengar rekomendasi dari Dewan Kehormatan advokat tersebut. Apabila terdapat Advokat yang diduga melakukan perintangikan terhadap proses penyidikan maka dapat diserahkan penanganannya ke lembaga kode etik Advokat atau Dewan Kehormatan Advokat untuk dilakukan pemeriksaan secara etik dan dari hasil pemeriksaan (rekomendasi) tersebut dapat dijadikan rujukan bagi penyidik untuk dibawa ke ranah hukum apabila hasil rekomendasi putusan dewan etik menyatakan terjadi pelanggaran pidana. Hal tersebut agar terciptanya kepastian hukum serta perlindungan hukum.

## **B. Saran**

1. Dewan Kehormatan Advokat melakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman dengan instansi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi guna memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap Advokat dengan salah satu poin nya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Advokat

untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara etik atas dugaan pelanggaran oleh Advokat yang diduga tidak berikhtikad baik dengan melakukan *obstruction of justice* khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat menyatakan Advokat tidak berikhtikad baik maka yang bersangkutan tidak lagi dapat berlindung dengan Hak Imunitas sebaliknya apabila hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Advokat tersebut berikhtikad baik maka Putusan Dewan Kehormatan wajib dipertimbangkan didalam penyidikan.

2. Melakukan pemilihan anggota Dewan Kehormatan Advokat yang memiliki integritas, kejujuran dan profesional yang bertujuan agar hasil putusan serta rekomendasi dari Dewan Kehormatan Advokat dapat dipertanggung